



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0178 /BPKAD/2025

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA
BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR KEPADA
YAYASAN/ORGANISASI/SWASTA/PENGELOLA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan hibah telah disetujui, Bupati menetapkan Keputusan pelaksanaan hibah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 15.B/LHP/XIX.PLU/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021, perlu dilakukan hibah barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Bangunan Ruang Kelas Belajar Kepada Yayasan/Organisasi/Swasta/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
2. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Kab. Donggala berupa bangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Sekolah kepada Yayasan/Organisasi/Swasta /Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 900/018/BAP/BPKAD/ ASET/2025 tanggal 26 Mei 2025BB;
 3. Pertimbangan Teknis Kepala BPKAD Kab. Donggala Nomor 900/40.a/BPKAD/ASET/2025 tanggal 28 Mei 2025;
 4. Surat Bupati Nomor 011/0891/BPKAD/2025 Tanggal 14 Juni 2025 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Ruang Kelas Belajar Kepada Yayasan /Organisasi/Swasta/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Bangunan Ruang Kelas Belajar Kepada Yayasan/Organisasi/Swasta/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Yayasan/Organisasi/Swasta/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Penerima Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah yang diterima dan bersedia memelihara Barang Milik Daerah yang telah diserahkan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Penyerahan Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.
- KELIMA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan dihapus dari Daftar Barang Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA BERUPA BANGUNAN
RUANG KELAS BELAJAR KEPADA YAYASAN/ORGANISASI/SWASTA/PENGELOLA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR KEPADA YAYASAN/ORGANISASI/SWASTA/PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

No	Nama UPB	Nama Barang	Kd Aset1	Kd Aset2	Kd Aset3	Kd Aset4	Kd Aset5	No. Register	KODE BARANG	Tahun	Luas	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	TK Tunas Bangsa Desa Lampo (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2015	60	187.269.000,00	1.560.575,00	185.708.425,00
2	TK PAUD Pelita Bangsa (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2015	60	188.438.000,00	1.570.317,00	186.867.683,00
3	TK ABA 1 Wani (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2015	56	148.389.000,00	1.236.575,00	147.152.425,00
4	TK Wani (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2015	60	183.229.000,00	1.221.527,00	182.007.473,00
5	TK Dharma Wanita Labuan (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2012	56	104.300.000,00	347.667,00	103.952.333,00
6	TK Mapane Tumbu (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2014	56	69.367.334,00	231.224,00	69.136.110,00
7	TK Ita Seseibi Talaga (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2015	56	148.057.000,00	1.233.808,00	146.823.192,00
8	Gedung PAUD Permata Harapan Desa Ponggerang (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2016	60	186.777.335,82	7.471.093,00	179.306.242,82
9	TK Trisakti Tonggolobibi (SWASTA)	Bangunan Kamar Mandi	3	11	1	1	5	1	3.11.1.01.005.001	2016	21,7	65.000.000,00	2.708.333,00	62.291.667,00
10	TK Trisakti Tonggolobibi (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	1	3.11.1.10.001.001	2014	60	192.442.334,00	641.474,00	191.800.860,00
11	TK Trisakti Tonggolobibi (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	2	3.11.1.10.001.002	2016	56	124.939.000,00	5.205.792,00	119.733.208,00
12	PAUD Trisakti (SWASTA)	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	11	1	1	1	1	3.11.1.01.001.001	2017	35	56.570.204,56	1.414.255,00	55.155.949,56
13	PAUD Trisakti (SWASTA)	Bangunan Kontruksi Pagur	3	11	1	28	1	1	3.11.1.28.001.001	2014	30	49.689.000,00	163.630,00	49.523.370,00
14	Paud Trisakti tonggolobibi (SWASTA)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	3	11	1	9	1	1	3.11.1.09.001.001	2017	50	132.014.615,44	3.300.365,00	128.714.250,44
15	Paud Trisakti tonggolobibi (SWASTA)	Bangunan Kontruksi Pagur	3	11	1	28	1	1	3.11.1.28.001.001	2015	50	69.990.000,00	116.650,00	69.873.350,00
Jumlah												1.906.471.823,82	28.425.285,00	1.878.046.538,82

